

Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 7, Issue 1, November 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Analisis Eksistensi Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan dampaknya terhadap Peradilan Pidana di Indonesia

Gabriel Enrixe Pratama [1*], Abdul Rasyid Saliman [2], Virna Dewi [3]
[1] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Bangka Belitung Indonesia
[2] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Bangka Belitung Indonesia
[3] Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Bangka Belitung Indonesia

*Corresponding Author: gabrielpgk99@gmail.com

Abstrak: Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan fundamental, khususnya dalam pengaturan pidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan regulasi pidana mati antara KUHP lama dan KUHP 2023 serta mengkaji implikasinya terhadap prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 mereformulasi pidana mati dari pidana pokok yang bersifat absolut menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan permasalahan, terutama terkait ketidakjelasan mekanisme evaluasi selama masa percobaan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif hak asasi manusia, pidana mati bersyarat menunjukkan upaya kompromi antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak untuk hidup, meskipun tetap menimbulkan perdebatan normatif. Sementara itu, dalam sistem peradilan pidana, perubahan ini menuntut penyesuaian peran hakim, lembaga pemasyarakatan, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, pedoman pemidanaan yang jelas, dan peningkatan kapasitas institusi penegak hukum agar penerapan pidana mati dalam KUHP 2023 dapat berjalan secara efektif, adil, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukuman Pidana Mati, KUHP 2023, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana, Reformasi Hukum Pidana

Abstract: *The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) introduces fundamental changes, particularly in the regulation of the death penalty. This study aims to analyze the comparison of death penalty regulations between the old Criminal Code and the 2023 Criminal Code, as well as to examine its implications for human rights principles and the criminal justice system in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials, and were analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The results show that the 2023 Criminal Code reformulates the death penalty from an absolute principal punishment into a special punishment that is alternative and conditional, with a probation period of 10 years. This change reflects a shift in the paradigm of punishment from a retributive approach toward a more humanistic and rehabilitative approach. However, the regulation still leaves certain issues unresolved, particularly regarding the lack of clarity in the evaluation mechanism during the probation period, which may lead to legal uncertainty. From a human rights perspective, the conditional death penalty represents a compromise between law enforcement interests and the protection of the right to life, although it continues to raise normative debates. Meanwhile, within the criminal justice system, this reform requires adjustments in the roles of judges, correctional institutions, and coordination among law enforcement agencies. Therefore, it is necessary to strengthen implementing regulations, establish clear sentencing guidelines, and enhance the capacity of law enforcement institutions to*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1469

ensure that the implementation of the death penalty under the 2023 Criminal Code is effective, just, and aligned with human rights principles.

Keywords: *Death Penalty, Criminal Code 2023, Human Rights, Criminal Justice System, Criminal Law Reform*

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam perjalanan reformasi sistem hukum nasional. Regulasi ini tidak hanya menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial, tetapi juga merefleksikan upaya negara dalam menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai-nilai sosial, politik, dan hukum yang lebih modern. Salah satu aspek yang mengalami perubahan signifikan dalam KUHP baru adalah pengaturan mengenai pidana mati. Dalam KUHP sebelumnya, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dan final, sehingga mencerminkan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (retributive justice). Namun, dalam KUHP 2023, pidana mati direformulasi menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan dapat dijatuhkan dengan masa percobaan, yang menunjukkan adanya transformasi paradigma menuju pendekatan yang lebih humanis, progresif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Kusuma et al., 2025).

Perubahan konseptual ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang semakin menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks ini, keberadaan pidana mati selalu menjadi perdebatan yang kompleks, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Di satu sisi, pidana mati masih dianggap sebagai instrumen yang sah untuk menanggulangi kejahatan berat dan memberikan efek jera (deterrent effect). Namun di sisi lain, pidana mati dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama karena sifatnya yang tidak dapat diperbaiki (irreversible) dan berpotensi menimbulkan kesalahan yudisial yang fatal. Oleh karena itu, reformulasi pidana mati dalam KUHP 2023 dapat dipahami sebagai bentuk kompromi normatif antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Meskipun demikian, keberadaan pidana mati dalam KUHP baru tidak serta-merta menyelesaikan berbagai persoalan yuridis yang telah lama menjadi perdebatan. Sebaliknya, pengaturan baru tersebut justru melahirkan problematika hukum yang lebih kompleks, terutama terkait dengan konsistensinya terhadap jaminan hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan pidana mati yang bersifat bersyarat melalui mekanisme masa percobaan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan. Di antaranya adalah bagaimana standar penilaian keberhasilan masa percobaan, sejauh mana diskresi hakim dalam menentukan pemberian pidana mati bersyarat, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap terpidana selama masa tersebut berlangsung. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum serta membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan pidana (Harmain et al., 2025).

Selain itu, perubahan pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Pergeseran dari pidana mati absolut menuju pidana mati bersyarat menuntut adanya penyesuaian dalam berbagai aspek, mulai dari proses penjatuhan putusan oleh hakim, pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan, hingga mekanisme pengawasan oleh lembaga terkait. Dengan kata lain, reformulasi ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia siap mengakomodasi perubahan tersebut, serta apakah reformasi ini benar-benar mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan.

Dalam perkembangan kajian akademik, isu mengenai pidana mati dalam KUHP 2023 telah menarik perhatian berbagai kalangan peneliti. Sejumlah studi menunjukkan bahwa

perubahan kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana nasional (Susanto et al., 2024). Kajian lain menyoroti adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, serta mengaitkannya dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern (Arief, 2019). Selain itu, perdebatan antara kelompok retensionis yang mendukung keberadaan pidana mati dan kelompok abolisionis yang menolak pidana mati juga menjadi fokus penting dalam literatur hukum pidana kontemporer (Lubis & Margaini, 2022). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis normatif terhadap teks undang-undang dan argumentasi filosofis mengenai legitimasi pidana mati.

Di sisi lain, kajian yang secara mendalam mengkaji implikasi konkret dari penerapan pidana mati bersyarat terhadap prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana masih relatif terbatas. Banyak penelitian yang belum mengaitkan secara sistematis antara perubahan norma dalam KUHP 2023 dengan konsekuensi praktisnya dalam implementasi hukum. Misalnya, masih minim kajian yang membahas secara spesifik mengenai peran hakim dalam menentukan kelayakan pemberian masa percobaan, mekanisme evaluasi terhadap perilaku terpidana selama masa percobaan, serta peran lembaga pemasyarakatan dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut (Latumaerissa, 2014). Selain itu, kajian mengenai konsistensi pengaturan pidana mati dengan standar hak asasi manusia, baik dalam perspektif konstitusi nasional maupun instrumen internasional, juga belum dilakukan secara komprehensif (Muksin, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih integratif dan mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengkaji secara yuridis tidak hanya perbandingan pengaturan pidana mati antara KUHP lama dan KUHP 2023, tetapi juga implikasi normatif dan praktisnya terhadap prinsip hak asasi manusia serta sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai eksistensi pidana mati dalam hukum pidana nasional pascareformasi KUHP. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan, baik dalam bentuk pengayaan literatur hukum pidana maupun dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum (Nugroho & Sulhin, 2023).

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) (Aziz & Setiani, 2024). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP sebelumnya (Muhammad & Sodikin, 2024; Yulianto et al., 2023; Kusuma & Khoiroh, 2025). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pemidanaan, hak asasi manusia, serta teori tujuan pemidanaan sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam menilai keberadaan pidana mati (Dewi, 2020). Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk menelaah pergeseran paradigma pemidanaan melalui analisis perbedaan norma antara KUHP lama dan KUHP baru dalam kerangka reformasi hukum pidana (Anugrah & Desril, 2021).

Strategi pemecahan masalah dilakukan melalui inventarisasi dan pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif (Hutapea et al., 2024). Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai implikasi pengaturan pidana mati terhadap prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana di Indonesia (Siregar, 2022; Arafat, 2025). Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yuridis yang mampu menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi akademik terkait arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan (Anjari, 2020; Nasution et al., 2023; Efendi, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan dan kedudukan hukuman mati dalam KUHP Baru? serta apa

saja dampak penerapan hukuman mati terhadap system peradilan pidana di Indonesia? Hal tersebut merupakan *focus of interest* dalam kajian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta implikasinya terhadap prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai konsistensi antara hukum positif dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional (Ibrahim, 2021; Marzuki, 2022).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta membandingkannya dengan pengaturan dalam KUHP sebelumnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori pemidanaan, prinsip hak asasi manusia, serta konsep keadilan sebagai landasan filosofis dalam menilai eksistensi pidana mati. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma pemidanaan antara rezim hukum lama dan rezim hukum baru sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan karakter utama dalam penelitian hukum normatif. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan pengaturan pidana mati dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan reformasi hukum pidana dan isu pidana mati. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan secara sistematis norma hukum yang mengatur pidana mati, termasuk perubahan kedudukan, sifat, dan mekanisme penerapannya dalam KUHP 2023 dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Sementara itu, analisis preskriptif digunakan untuk menilai implikasi yuridis dari pengaturan tersebut terhadap prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana, serta merumuskan argumentasi hukum yang bersifat solutif dan normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjelaskan hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai hukum yang seharusnya (*das sein*).

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah persiapan dan kajian literatur, yaitu dengan melakukan identifikasi masalah, penentuan fokus penelitian, serta penyusunan kerangka konseptual berdasarkan studi literatur dan penelitian terdahulu. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan regulasi yang berkaitan dengan pidana mati dan hak asasi manusia guna memahami konteks hukum yang berlaku secara komprehensif.

Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai sumber utama data, mengingat objek kajian berupa norma hukum dan doktrin yang berkembang dalam literatur akademik.

Tahap ketiga adalah analisis data dan pengembangan model konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan hasil kajian normatif dan konseptual untuk

mengkaji pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Dalam tahap ini, peneliti juga mengembangkan model konseptual penerapan pidana mati bersyarat yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Model ini dibangun dengan mengintegrasikan prinsip tujuan pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, serta peran aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Pidana mati dalam konteks ini diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur selama masa percobaan.

Tahap keempat adalah evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 dengan prinsip hak asasi manusia dan tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Fokus evaluasi meliputi aspek kepastian hukum, efektivitas mekanisme masa percobaan, serta peluang pengubahan pidana mati menjadi pidana penjara. Selain itu, evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala normatif dan implementatif yang mungkin dihadapi oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada penguatan perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan kualitas sistem peradilan pidana. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perlunya peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai mekanisme evaluasi pidana mati bersyarat, penguatan pedoman pemidanaan bagi hakim, serta optimalisasi peran lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan terpidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adil, proporsional, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Kedudukan Hukuman Mati dalam KUHP Baru dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP sebelumnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan pidana mati antara KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP lama, pidana mati diklasifikasikan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dan final. Pidana ini dapat langsung dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa adanya mekanisme penundaan atau evaluasi terhadap pelaksanaan pidana tersebut.

Sebaliknya, dalam KUHP 2023, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Pidana mati dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem pemidanaan. Salah satu perubahan signifikan adalah diperkenalkannya mekanisme pidana mati bersyarat melalui masa percobaan selama 10 tahun. Dalam masa tersebut, pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan, dan apabila terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang baik, pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu.

Selain itu, KUHP 2023 memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menggunakan diskresi dalam menjatuhkan pidana mati dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta kemungkinan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam sistem pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berfokus pada pembalasan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP 2023 belum sepenuhnya memberikan kejelasan terkait mekanisme evaluasi selama masa percobaan. Tidak terdapat indikator yang tegas mengenai kriteria perubahan perilaku yang dapat menjadi dasar perubahan pidana, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik.

Untuk lebih jelasnya terkait perbedaan yang mendasar antara KUHP baru dan KUHP sebelumnya, maka dapat dilihat pada table berikut di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan yang Mendasar antara KUHP baru dan KUHP

Aspek	KUHP Baru	KUHP Sebelumnya
Status	Pidana mati berdasarkan Undang-Undang	Pidana mati pada KUHP sebelumnya

	Nomor 1 tahun 2023 khususnya pada pasal 67 merupakan pidana khusus.	termasuk dalam pidana pokok paling berat.
Penjatuhan	Ancaman hukuman bersifat alternatif, dengan diberikannya masa percobaan selama 10 tahun, apabila dimasa tersebut pelaku menunjukan perubahan perilaku secara positif, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman pidana seumur hidup atau 20 tahun, melalui Keputusan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung.	Hukuman diberikan secara absolut tanpa adanya masa percobaan, Dimana pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 dengan metode regu tembak.
Konversi	Hukuman dapat berubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara selama 20 tahun.	Tidak terdapat pasal yang mengatur terkait hukuman alternatif bagi pelaku.
Pelaksanaan	Eksekusi hukuman mati ditetapkan setelah grasi ditolak dan dilakukan tidak secara terbuka di depan umum.	Setelah putusan pengadilan ditetapkan, maka pelaksanaan hukuman dilakukan secara langsung oleh regu tembak yang telah dibentuk berdasarkan regulasi yang ada.
Penundaan	Hukuman dapat dilakukan penundaan bagi terdakwa ibu hamil atau menyusui atau mengalami gangguan kejiwaan.	Pada Undang-Undang KUHP lama tidak terdapat pasal terkait penundaan eksekusi hukuman.

Implikasi Penerapan Hukuman Mati terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam KUHP 2023 memiliki implikasi yang kompleks terhadap prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari perspektif hak asasi manusia, keberadaan pidana mati tetap menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi.

Mekanisme pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri melalui masa percobaan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi sifat final dari pidana mati serta memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih humanis. Namun demikian, keberadaan pidana mati itu sendiri tetap menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensinya dengan prinsip hak asasi manusia.

Dari perspektif sistem peradilan pidana, penerapan pidana mati bersyarat membawa implikasi terhadap berbagai aspek. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek yang lebih luas dalam menjatuhkan putusan, lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses pembinaan dan evaluasi terpidana, serta diperlukan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan pidana mati bersyarat.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya potensi ketidakpastian hukum akibat belum adanya mekanisme evaluasi yang jelas. Hal ini dapat berdampak pada konsistensi penerapan hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Secara mudah terkait implikasi tersebut, dapat dilihat pada table berikut di bawah ini:

Tabel 2. Konsistensi Penerapan Hukum Serta Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Pidana

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Paradigma hukum	Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mencoba memberikan ruang kepada pelaku untuk menjalani rehabilitasi agar perilaku hidupnya dapat menjadi lebih baik.	Hal tersebut menimbulkan kecenderungan terjadinya ketidakpastian hukum, terutama terkait jenis sanksi yang diterima pelaku.
Beban peradilan	Memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan evaluasi diri terkait perilakunya	Dengan adanya masa tunggu penetapan hukuman tersebut, menjadi beban tambahan karena perlu adanya pengawasan yang intensif kepada pelaku dengan masa percobaan yang Panjang (10tahun)
HAM	Sanksi yang diterima pelaku berdasarkan pada prinsip kemanusiaan	Eksekusi yang dilakukan menimbulkan kontroversi
Kepastian hukum	Memberikan ruang kepada pengadil berdasarkan pertimbangannya dalam menetapkan sanksi kepada pelaku	Kecenderungan terjadinya disparitas terkait putusan yang ditetapkan para hakim.
Citra	Khusus pada negara-negara yang menolak	Perbedaan pandangan antar negara

internasional	hukuman mati, memandang bahwa KUHP baru yang ditetapkan merupakan Langkah Indonesia dalam proses reformasi hukum pidana	cenderung menimbulkan tekanan secara global.

PEMBAHASAN

Perubahan pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 merupakan refleksi dari transformasi paradigma pemidanaan di Indonesia. Pergeseran dari pidana mati sebagai pidana pokok menuju pidana khusus yang bersifat alternatif menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional mulai mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan humanis. Paradigma ini tidak lagi menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengenalan mekanisme pidana mati bersyarat melalui masa percobaan merupakan inovasi yang signifikan. Mekanisme ini memberikan dimensi baru dalam sistem pemidanaan dengan mengakomodasi kemungkinan perubahan perilaku terpidana. Dalam perspektif teoritis, hal ini menunjukkan adanya integrasi antara teori pemidanaan retributif dengan teori rehabilitatif dan utilitarian. Negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Salah satu persoalan utama adalah terkait dengan ketidakjelasan norma mengenai standar evaluasi masa percobaan. Tanpa adanya indikator yang jelas dan terukur, mekanisme ini berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian serta disparitas dalam penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi normatif yang dilakukan dalam KUHP 2023 masih memerlukan penguatan melalui regulasi turunan yang lebih rinci.

Selain itu, perubahan ini juga menuntut adanya kesiapan institusi penegak hukum. Koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi pidana mati bersyarat. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, tujuan dari reformasi ini sulit untuk dicapai secara optimal.

Dari perspektif hak asasi manusia, keberadaan pidana mati dalam KUHP 2023 mencerminkan adanya dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak untuk hidup. Meskipun telah direformulasi menjadi pidana bersyarat, pidana mati tetap memiliki karakteristik sebagai hukuman yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, keberadaannya masih menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan konsistensinya dengan prinsip hak asasi manusia.

Mekanisme masa percobaan dapat dipandang sebagai bentuk humanisasi hukum pidana karena memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Namun, pendekatan ini juga menunjukkan adanya ambiguitas dalam kebijakan hukum pidana. Di satu sisi, negara masih mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman tertinggi. Di sisi lain, negara memberikan ruang untuk tidak melaksanakan hukuman tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya kompromi normatif yang belum sepenuhnya menyelesaikan perdebatan mengenai pidana mati.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, penerapan pidana mati bersyarat membawa perubahan yang signifikan. Hakim dituntut untuk memiliki pertimbangan yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan putusan. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang lebih strategis dalam melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap terpidana. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa proses evaluasi berjalan secara objektif dan transparan.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kepastian hukum. Ketiadaan standar evaluasi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan pidana mati bersyarat. Hal ini dapat berdampak pada munculnya disparitas putusan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, dalam konteks global, keberadaan pidana mati juga berkaitan dengan posisi Indonesia dalam komunitas internasional. Tren global menunjukkan adanya kecenderungan untuk menghapus pidana mati sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Oleh

karena itu, kebijakan pidana mati dalam KUHP 2023 perlu terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan perkembangan hukum internasional.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa reformulasi pidana mati dalam KUHP 2023 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pergeseran dari pidana mati absolut menuju pidana mati bersyarat mencerminkan perubahan paradigma yang lebih humanis. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kejelasan regulasi turunan, kesiapan institusi penegak hukum, serta konsistensi dalam penerapan hukum.

Tanpa adanya penguatan pada aspek implementasi, reformasi ini berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Dalam KUHP lama, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dan final, sedangkan dalam KUHP 2023 pidana mati direformulasi menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Pengenalan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan ketidakjelasan, khususnya terkait standar evaluasi masa percobaan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Selain itu, penerapan pidana mati dalam KUHP 2023 memiliki implikasi yang kompleks terhadap prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Di satu sisi, pengaturan pidana mati bersyarat mencerminkan upaya negara dalam mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Namun di sisi lain, keberadaan pidana mati itu sendiri tetap menimbulkan persoalan yuridis terkait konsistensinya dengan hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks sistem peradilan pidana, reformulasi ini menuntut adanya penyesuaian pada peran hakim, lembaga pemasyarakatan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, pedoman pemidanaan yang jelas, serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum agar penerapan pidana mati dalam KUHP 2023 dapat berjalan secara efektif, adil, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pembimbing dan reviewer atas bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan naskah ini. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari instansi terkait serta seluruh responden yang telah berpartisipasi dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan, doa, dan motivasi yang terus diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

REFERENSI

Anjari, W. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah-Masalah Hukum, 49*(4), 432–442.

Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *JPHI, 3*(1), 80–95.

Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *JIH, 2*(1), 33–46.

Arief, A. (2019). Problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana. *JKH, 19*(1). http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086

Aziz, D. A., & Setiani, D. (2024). Diyat sebagai pengganti pidana mati sebagai pembaruan hukum pidana di Indonesia. *JULR, 7*(3), 1925–1938.

Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *JKH, 6*(1), 104.

Efendi, R. (2017). Pidana mati dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. *SYAR, 16*(1), 125.

Harmain, I., Intan, D. M., Kaloko, I. F., Wahyudi, H., & Irman. (2025). Diskrepansi praktik hukuman mati di Indonesia terhadap standar HAM internasional: Analisis reformasi KUHP 2023 dan implikasinya bagi kebijakan pidana nasional. *Keadilan, 20*(1), 1–16.

Hutapea, D. T., Koto, Z., & Syafruddin, S. (2024). Kebijakan Polri dalam upaya mengefektifkan penerapan konsep hukum pidana baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JIK, 18*(1). https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/445

Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Kusuma, A. N., & Khoiroh, W. A. (2025). Euthanasia dalam tinjauan hukum pidana perspektif KUHP lama dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). *J Law Syaria, 3*(1), 19–29.

Kusuma, J. D., Lestari, B. F. K., & Dewi, J. P. (2025). Analisis yuridis perbandingan judicial pardon dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Ganec Swara, 19*(1), 461–469.

Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan yuridis tentang penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. *SASI, 20*(1), 8.

Lubis, A. H., & Margaini, A. (2022). Relevansi pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *HUK, 1*(2), 13–24.

Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muhammad, A. A., & Sodikin, S. (2024). Eksistensi dan konstitusionalitas pidana mati menurut UUD 1945 berkaitan dengan tujuan hukum Islam. *Masalah-Masalah Hukum, 53*(2), 167–178.

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *SEV, 8*(1), 225–247.

Nasution, R. P., Siregar, R. A. M., Ritonga, R. F., Ritonga, A. Z., & Siregar, R. A. (2023). Penghapusan hukuman mati pada sistem peradilan pidana di Indonesia atas lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *JHPIS, 3*(1), 225–232.

Nugroho, T., & Sulhin, I. (2023). Diskursus normatif pidana mati dalam tinjauan counter-colonial criminology. *MLJ, 7*(2), 166–186.

Siregar, R. E. (2022). Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati. *LJoALR*, 373–385.

Susanto, A., Sukama, S., & Jarodi, O. (2024). Pidana mati menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *JCS, 1*(1), 84–91.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yulianto, N. A. S., Kasim, N. M., & Kasim, E. I. (2023). Eksistensi hukuman mati terhadap kasus pembunuhan perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. *AM, 19*(1), 21–38.